



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1943/DJA.1/UND.HM1.1.1/IX/2024 02 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Perihal : Undangan *Focus Group Discussion* Inisiatif Pengadilan Agama,
Pemerintah Daerah, dan Sektor Swasta untuk Implementasi
Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian.

Kepada Yth.

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* tentang permohonan audiensi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Inisiatif Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, dan Sektor Swasta untuk Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian", dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan mengenai rekomendasi perubahan rangka kebijakan dan regulasi ke depan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS dan AIPJ2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan secara *hybrid*, pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 September 2024

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB

Tempat. : Badilag Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Lantai 6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl.
Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat

Media : Zoom

Meeting ID : 973 8642 1834

Passcode : 018727

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan.
Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran

Surat Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama

Nomor : 1943/DJA.1/UND.HM1.1.1/IX/2024

Tanggal: 02 September 2024

Daftar Undangan

Hadir Secara Luring:

1. Drs. H. Muchlis, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
2. Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M, Sekretaris Ditjen Badilag MARI
3. Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI
4. R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM, Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas
5. Tanti Dian Ruhama, SH, MH, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas
6. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy, Hakim Yustisial Kamar Agama MARI
7. Yudi Hermawan, S.H.I, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
8. Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
9. Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A, P.hD, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
10. Herni Sri Nurbayanti, Strategy Manager Justice for Women and Girls AIPJ2
11. Wahyu Widiana, Penasehat Senior AIPJ2
12. Dessi Tri Aryani, Activity Coordinator AIPJ2

Hadir Secara Daring:

1. Norma Manalu, AM Aceh AIPJ2
2. Cate Sumner, Penasehat Senior AIPJ2
3. Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ2
4. Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Surabaya
5. Dr. Mirawati Saktiana, S.H., M.H. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
6. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H, Ketua Pengadilan Agama Gresik
7. Nor Hasanuddin, Lc., MA, Ketua Pengadilan Agama Bontang
8. Pemerintah Kota Surabaya
9. Perwakilan PT Pupuk Kaltim



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran
Surat Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama
Nomor : 1943/DJA.1/UND.HM1.1.1/IX/2024
Tanggal: 02 September 2024



Kerangka Acuan Kegiatan

Focus Group Discussion (FGD) Inisiatif Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta untuk Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian

A. Latar Belakang

Setiap tahunnya, hampir 500.000 kasus perceraian diajukan ke pengadilan di Indonesia dan lebih dari 850.000 anak merasakan dampaknya.¹ Dari jumlah tersebut, 97% ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (untuk WNI beragama Islam), sementara 3% ditangani oleh Pengadilan Negeri (untuk WNI non-Islam). Dampak nyata dari situasi ini adalah bahwa mayoritas kasus sebagai dampak dari situasi ini tidak memiliki pengaturan yang jelas mengenai hak asuh, tunjangan, dan kebutuhan lainnya untuk memastikan anak-anak ini memiliki tempat tinggal, cukup makanan, pakaian, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Penelitian AIPJ2 juga menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan nafkah anak hanya diajukan dalam 1% kasus perceraian, dan hanya 2% kasus perceraian yang mencantumkan permohonan hak asuh anak.² Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah terkait perlindungan hak anak dan perempuan dalam kasus perceraian. *Pertama*, belum terakomodasinya kepentingan terbaik bagi anak hasil dari perkawinan tersebut serta sering tidak adanya perintah yang jelas terkait dengan nafkah anak dan hak asuh anak.³ Pengaturan nafkah anak perlu disediakan selama bertahun-tahun hingga sang anak menyelesaikan pendidikannya dan mampu mandiri. *Kedua*, perintah hakim terkait nafkah istri dan anak belum dapat secara efektif dijalankan.⁴

Pengaturan terkait perceraian telah dibuat secara khusus untuk para Aparat Sipil Negara ("ASN").⁵ Izin perkawinan dan perceraian bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹ Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), *Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia*, 19 November 2019, tersedia pada <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ ASN merupakan aparat sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai tokoh pelayan publik yang menduduki jabatan di pemerintahan, ASN memiliki kewajiban untuk

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Nomor 10 Tahun 1983 (“PP 10/1983”) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (“PP 45/1990”). Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN yang harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu. Selain mengatur mengenai tata cara pengajuan perceraian bagi ASN, baik sebagai penggugat maupun tergugat, PP 45/1990 juga mengatur mengenai pemberian gaji bagi mantan istri ASN yang telah melakukan perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria, maka terdapat kewajiban baginya untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ bagi dirinya, $\frac{1}{3}$ bagi anak dan $\frac{1}{3}$ bagi istri yang akan berhenti jika suatu hari mantan istri telah menikah lagi. Jika dalam pernikahan tersebut tidak ada anak, maka $\frac{1}{2}$ gaji akan diberikan untuk mantan istri.⁶ Pembagian gaji tersebut juga secara limitatif diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga terdapat situasi yang dapat menghapuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Sebagai contoh, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami.⁷ Ketentuan tersebut juga berlaku apabila istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.⁸ Hal ini juga berlaku sebaliknya, hak atas nafkah bagi istri yang menjadi penggugat dalam perceraian tetap diberikan apabila perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan diatas dilakukan oleh pihak suami⁹.

Pemberian gaji bagi ASN terhadap mantan istri dan juga untuk anak-anaknya dinyatakan dalam suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa mantan suami bersedia menyerahkan gaji untuk mantan istri dan anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi apabila mantan suami (ASN pria) menolak melaksanakan pembagian gaji. Konsekuensi tersebut adalah yang bersangkutan akan dibebaskan dari jabatannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian gaji bagi mantan istri dan anak-anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ASN pasca perceraian.

Setelah mendiskusikan berbagai peraturan dan problematika pelaksanaan putusan perceraian yang dihadapi oleh kelompok ASN pada FGD sebelumnya, secara khusus, FGD kali ini akan membahas persoalan serupa di sektor Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), swasta dan juga sektor informal. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, peraturan komprehensif

menunjukkan integritas dan keteladanan kepada setiap orang, untuk itu persoalan mengenai ASN diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁶Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (atau sekarang dikenal sebagai ASN), PP No. 10 tahun 1983, LN. 1983/No 13, TLN No. 3250, Pasal 8.

⁷ Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45 tahun 1990, Pasal 1 Angka 4, yang mengubah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Sub-Bab Sanksi, Nomor 4.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

sebagaimana yang berlaku untuk ASN mengenai mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak pasca perceraian oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, tidak berlaku dalam konteks pekerja BUMN dan swasta, terlebih sektor kerja informal. PP 10/1983 yang diubah dengan PP 45/1990 memang telah mengatur bahwa pegawai BUMN dipersamakan dengan ASN, termasuk persamaan pemberlakuan ketentuan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian. Perubahan pengaturan terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 45/2005”). PP 45/2005 mengatur bahwa segala ketentuan kepegawaian yang berlaku di ASN tidak berlaku lagi bagi pegawai BUMN.¹¹

Pada sektor swasta, tidak ada mekanisme serupa sektor ASN yang mengatur secara khusus dalam peraturan hukum terkait dengan pemotongan gaji suami yang bercerai dengan istrinya. Di sebagian besar kasus, perusahaan swasta cenderung tidak terlibat secara langsung dalam proses perceraian itu sendiri dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan ranah privat yang tidak memerlukan intervensi perusahaan, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan netral. Perusahaan, sebagai pihak ketiga dan yang notabene-nya merupakan tempat termohon eksekusi bekerja, kerap kali tidak mau ikut campur terhadap implementasi pembayaran nafkah.¹² Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan dan mekanisme yang mengikat. LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam beberapa kasus perceraian, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah telah berupaya untuk memastikan pembayaran nafkah anak dengan mengirim salinan putusan kepada pimpinan lembaga tempat mantan suami bekerja.¹³ Sebagai hasilnya, gaji mantan suami otomatis dipotong setiap bulan untuk nafkah anak.¹⁴ Beberapa pengadilan juga mendorong mantan istri untuk memohon pemotongan gaji mantan suami dengan melampirkan salinan putusan kepada tempat kerjanya.¹⁵ Namun mekanisme ini akan sulit untuk dilakukan apabila: (1) tidak ada kesadaran hukum dari istri dalam mempertahankan hak-haknya, dan (2) tidak ada mekanisme dan regulasi yang mengikat apabila perusahaan tidak kooperatif atau menolak untuk melakukan tindakan afirmasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas nafkah dalam lingkup ini, termasuk pada sektor informal masih harus disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Namun demikian, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengembangkan mekanisme (aplikasi) yang memonitor pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak dan istri serta bekerjasama dengan asosiasi pengusaha atau perusahaan setempat. Misalnya saja, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya yang tidak saja meningkatkan prosentase putusan perceraian yang memuat nafkah anak dan istri, namun juga mengembangkan aplikasi monitoring yang

¹¹ Pasal 95 PP 45/2005 mengatur bahwa:

(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

¹² Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, *Urgensi Pembentukan Lembaga...* hlm. 757.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

memastikan pemotongan/pembayaran dari mantan suami untuk nafkah anak dan istri. Inisiatif lain, Pengadilan Agama Gresik sudah menandatangani MoU dengan KADIN dan 50 perusahaan swasta (dari 350 perusahaan) yang ada di Gresik dan Pengadilan Agama Bontang yang menandatangani kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dalam rangka penelitian “Studi Pendahuluan tentang Penegakan Keputusan Perceraian dan Dukungan Anak Pasca Pemisahan di Indonesia”. Kehadiran, pengalaman dan masukan Ibu/Bapak dalam kegiatan ini akan sangat berkontribusi terhadap keluaran yang akan dihasilkan. Melalui kerja sama dengan Australia–Indonesia Partnership for Justice 2 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kegiatan FGD ini bertujuan memperoleh informasi lebih dalam mengenai inisiatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama serta memperoleh masukan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengenai isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan ke depan.

B. Tujuan FGD

Kegiatan FGD ini antara lain bertujuan untuk:

1. Menginformasikan dan memperoleh masukan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai “Studi Pendahuluan tentang Penegakan Keputusan Perceraian dan Dukungan Anak Pasca Pemisahan di Indonesia”
2. Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian bagi ASN, pekerja BUMN, swasta dan sektor informal;
3. Mempelajari berbagai terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merespon persoalan mengenai implementasi nafkah pasca perceraian;
4. Mendiskusikan dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI mengenai bentuk koordinasi yang tepat antara Pengadilan dan K/L terkait dalam rangka pelaksanaan putusan perceraian yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

C. Pertanyaan/Isu Kunci untuk Peserta Aktif

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah pasca perceraian yang selama ini berjalan?
2. Adakah kebijakan di daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemenuhan nafkah pasca perceraian? Jika tidak ada, strategi seperti apa yang dilakukan?
3. Apa saja praktik baik dari Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca putusan cerai? Misalnya:
 - a. Dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Sektor Swasta
 - b. Pengembangan program atau inisiatif lainnya di internal Pengadilan Agama yang meningkatkan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian
4. Untuk praktik baik dari Pengadilan Agama di atas:
 - a. Apa yang melatarbelakangi dikembangkannya program atau inisiatif tersebut?
 - b. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi?
 - c. Bagaimana koordinasi antar instansi terkait agar program/inisiatif tersebut dapat dijalankan secara optimal?

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

5. Apa saja masukan terhadap “Studi Pendahuluan tentang Penegakan Keputusan Perceraian dan Dukungan Anak Pasca Pemisahan di Indonesia” yang sedang disusun?
6. Isu-isu kunci apa saja yang perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan ke depan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian?
7. Bagaimana bentuk koordinasi yang tepat antara Pengadilan dan K/L terkait dalam rangka pelaksanaan putusan perceraian yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian?
8. Perubahan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian yang lebih memerlukan waktu dan kerjasama dari semua pihak. Menurut bapak/ibu:
 - a. Apa saja langkah awal yang bisa dilaksanakan (target dan rekomendasi jangka pendek)?
 - b. Apa saja perubahan yang perlu dilakukan dalam jangka menengah/panjang?

D. Waktu Kegiatan

Hari/Tanggal : Senin, 9 September 2024
 Waktu : Pukul 09.00 – 13.00 WIB
 Tempat : Command Center Ditjen Badilag MA-RI

E. Daftar Undangan dan Peserta Aktif

1. Drs. H. Muchlis, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
2. Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M, Sekretaris Ditjen Badilag MARI
3. Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI
4. R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM, Direktur Hukum dan Regualsi, Bappenas
5. Tanti Dian Ruhama, SH, MH, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas
6. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy, Hakim Yustisial Kamar Agama MARI
7. Yudi Hermawan, S.H.I, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
8. Rendra Widyakso, S.H., M.H, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
9. Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Surabaya (online)
10. Dr. Mirawati Saktiana, S.H., M.H. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (online)
11. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H, Ketua Pengadilan Agama Gresik (online)
12. Nor Hasanuddin, Lc., MA, Ketua Pengadilan Agama Bontang (online)
13. Pemerintah Kota Surabaya (online)
14. Perwakilan PT Pupuk Kaltim (online)
15. Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A, P.hD, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
16. Herni Sri Nurbayanti, Strategy Manager Justice for Women and Girls AIPJ2
17. Wahyu Widiana, Penasehat Senior AIPJ2
18. Norma Manalu, AM Aceh AIPJ2 (online)
19. Cate Sumner, Penasehat Senior AIPJ2 (online)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

20. Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ2 (online)

21. Dessi Tri Aryani, Activity Coordinator AIPJ2

F. Agenda Kegiatan

Waktu	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
09.00-09.05	Pengantar dari Moderator, Penasehat Senior AIPJ2	Wahyu Widiana
09.05-09.15	Sambutan dari Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas	R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM
09.15-09.30	Pidato Kunci dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	Drs. H. Muchlis, S.H., M.H
09.30-10.00	Paparan dari Kementerian PPN/Bappenas, “Studi Pendahuluan tentang Penegakan Keputusan Perceraian dan Dukungan Anak Pasca Pemisahan di Indonesia”	Theresia Dyah Wirastrri, S.H., M.A, Ph.D
10.00-11.00	Diskusi dan Tanya-Jawab	
11.00-11.45	Diskusi mengenai rekomendasi ke depan	
11.45-12.00	Kesimpulan dan Penutup	
12.00-13.00	Makan Siang	

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**